

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS FINANSIAL
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA
DI PEMERINTAHAN DESA ARISAN BUNTAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Disusun oleh:

**Nurbaiti
NIM. 07011381621152**

Kosentrasi Keuangan Administrasi Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS FINANSIAL
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA
DI PEMERINTAHAN DESA ARISAN BUNTAL
KABUPATEN OGA KOMERING ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

NURBAITI

07011381621152

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

2021

Pembimbing I,

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004



Pembimbing II,

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Finansial Dalam Penggunaan Dana Desa Di Pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 20 April 2021

Palembang, 20 April 2021

Ketua

1. DR. Ardiyan Saptawan, M. Si
NIP. 196511171990031004



Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.S
NIP. 196911191998032001



3. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



4. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The background of this research is the lack of transparency in the realization of accountability reports for the community and the development programs implemented are not in accordance with the budget that has been realized with the final results. This can be seen from the purpose of the study, namely to determine the application of the principle of financial accountability in the use of village funds in the village government of Arisan Buntal, Kabuapten Ogan Komering Ilir. This study uses a qualitative method. The focus of this research is the principle of accountability, there are 4 (four) namely accuracy, transparency, timeliness, and relevance. Data collection techniques by means of documentation and interviews. The results of the study can be concluded that this thesis is entitled the application of the principle of financial accountability in the use of village funds in the village administration of Arisan Buntal Village, Ogan Komering Ilir District in 2018, using the theory of financial accountability principles put forward by Mahmudi, which consists of 4 (four) elements, where 2 (two) elements have been optimal, namely the application of accuracy and timeliness, and 2 (two) elements are not optimal, namely transparency and relevance.

Keywords: Village Fund and Accountability

Supervisor I




Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Supervisor II



Ermanovida, S.Sos., M.S
NIP.196911191998032001

Indralaya, 2021
Chair of The Departement of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kurangnya transparansi dalam pelapora pertanggungjawaban realisasi untuk masyarakat dan program pembangunan yang di implementasikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah di realisasikan dengan hasil akhir. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam penggunaan dana desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabuapten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu prinsip akuntabilitas ada 4 (empat) yaitu keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, dan relevan. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berjudul penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam penggunaan dana desa di pemeritahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, dengan menggunakan teori prinsip akuntabilitas finansial yang di kemukakan oleh Mahmudi yang terdapat 4 (empat) elemen , dimana 2 (dua) elemen telah optimal yaitu pada penerapan keakuratan dan ketepatan waktu, dan 2 (dua) elemen belum optimal yaitu pada transparansi dan relevan.


Kata kunci: Dana Desa dan Akuntabilitas

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pebimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.S
NIP.196911191998032001

Indralaya, 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,
MPANIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(Q.S. Al-Anfal: 27)

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أُمَّنْتُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (H.R Dailani dari anas r.a)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Pada

- Kedua orang tua ku
- Saudara ku
- Sahabat-sahabat ku
- Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
- Almamater kuningku

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Finansial Dalam Penggunaan Dana Desa Di Pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018” selesai tepat pada waktunya.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari selama masa penulisan skripsi ini banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kelancaran selama pembuatan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku, yang telah berjuang sepenuhnya untukku.
3. Adik adik ku, yang telah memberi dukungan sepenuhnya untukku.
4. Bapak Prof.Ir. H.Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA selaku Wakin Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
6. Pemerintah desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah memberi izin dan memberikan kemudahan dalam pengambilan data.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
8. Bapak Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga selama pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh staf Ilmu Administrasi Publik dan Admin Ilmu Administrasi Publik
10. Teman-teman ku, Deasy Rahmadhona, Maretha Anggi Fathona, Tri Indah Yuliani, Ani Yeliska, Devi Andriani, Risca Zestiani, Rista Rikiatun, Msy. Nabila, Kak Aisyah Novitasari, dan Wiga Febeyka.
11. Teman-teman satu angkatan Administrasi Publik 2016 Kampus Palembang.
12. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapaka/Ibu mendapat balasan dari Allah SWT . Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Administrasi Publik	13
2. Keuangan Negara	14
3. Akuntabilitas	15
4. Model Akuntabilitas	16
5. Ciri-Ciri Akuntabilitas	17
6. Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	18

7. Ruang Lingkup Pemerintahan Desa	21
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Definisi Konsep.....	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis Dan Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Koring Ilir.....	36
B. Analisis Dan Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pendapatan desa Arisan Buntal tahun 2018.....	4
1.2 Penggunaan anggaran Dana Desa Arisan Buntal tahun 2018.....	5
1.3 Laporan realisasi capaian <i>output</i> Dana Desa Arisan Buntal tahun anggaran 2018	6
2.1 Penelitian terdahulu.....	27
3.1 Fokus penelitian	32
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	38
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian	38
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Pendidikan Dan Kesehatan.....	39
4.4 Sarana Dan Prasarana Dan Desa Arisan Buntal	39
4.5 Nama Pejabat Pemerintah Desa Arisan Buntal	40
4.6 Nama Kepala Dusun Desa Arisan Buntal	40
4.7 Nama Ketua RT Desa Arisan Buntal	41
4.8 Badan Pemusyawaratan Desa Arisan Buntal.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka pemikiran	29
4.1 Struktur Pemerintah Desa Arisan Buntal	42
4.2 Struktur Badan Pemusyawaratan Desa Arisan Buntal.....	43
4.3 Daftar Hadir Pertemuan Rapat APBdesa Desa Arisan Buntal.....	45
4.4 Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	50
4.5 APBDes Desa Arisan Buntal	52
4.6 Tugu Informasi Pembangunan.....	53
4.7 Anggaran pendapatan dan belanja desa arisan buntal tahun 2018 ...	58
4.8 Laporan Realisasi Capaian <i>Outout</i> Dana Desa Arisan Buntal Tahun 2018	60
4.10 Rancangan Anggaran Biaya Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	63
4.11 Jalan Rabat Beton di Desa Arisan Buntal	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2 Surat Tugas Dosen Pembimbing Usulan Skripsi.....	75
Lampiran 3 Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	77
Lampiran 5 Surat Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten OKI	78
Lampiran 6 Surat Izin Pengambilan Data Dari Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.....	80
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing I	81
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	82
Lampiran 9 Lembar Revisi Seminar Proposal penguji I	83
Lampiran 10 Lembar Revisi Seminar Proposal penguji II	84
Lampiran 11 Lembar Form II penguji I	85
Lampiran 12 Lembar Form II penguji II.....	86
Lampiran 13 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	87
Lampiran 14 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	90
Lampiran 15 Lembar Revisi Ujian Seminar Komprehensif I.....	91
Lampiran 16 Lembar Revisi Ujian Seminar Komprehensif II.....	92
Lampiran 17 Lembar Revisi Ujian Seminar Komprehensif III	93

Lampiran 18 Peraturan Dalam Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.....	94
Lampiran 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014	99
Lampiran 20 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 16 tahun 2016.	103
Lampiran 5 Peraturan bupati Ogan Komering Ilir No 80/ D.PMD.III. 1/2020	112

DAFTAR SINGKATAN

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DD	: Dana Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
OKI	: Ogan Komering Ilir
RKP	: Rencana Kerja Pembangunan
BPD	: Badan Pemusyawaratan Desa
APIP	: Aparat Pegawai Intern Pemerintahan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara republik yang menganut sistem pemerintahan secara demokratis. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk membangun daerahnya. Kewenangan ini merupakan otonomi daerah dengan menjalankan fungsinya oleh karena itu pemerintah, kabupaten, kecamatan bahkan desa mempunyai tanggung jawab untuk mengatur serta mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang ada dan dukungan dari pemerintahan pusat. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai yang ujung tombak pembangunan dan sumber dana yang memadai supaya bisa mengelola potensinya. Selain itu desa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonominya masing-masing.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan adanya sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari berbangsa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah hukum yang mempunyai batas wilayah yang berkewenangan mengatur bahkan mengurus pemerintahan

dan juga kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pada masa pemerintahan presiden Jokowi Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla mempunyai sembilan agenda yang diprioritaskan, agenda itu merupakan *Nawacita* ialah program ketiga pembangunan desa yaitu membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka program kesatuan. Dengan adanya program tersebut maksud tujuan pembangunan pada kawasan desa merupakan mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa mandiri serta berkelanjutan untuk melaksanakan program pembangunan desa.

Desa diperlukan adanya peraturan untuk memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI dan memperjelas peran dan fungsi desa khususnya yaitu dalam hal mengelola desa, menjalankan pemerintah desa dan memberikan sebuah pelayanan bagi masyarakat. Peraturan desa tersebut diperlukan karena untuk sebagai berikut:

1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa.
2. Memberikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
3. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa.
4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi desa di penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk

mengalokasikan dana desa. Dana desa diberikan setiap tahun dalam APBN lalu di transfer melalui APBD yang akan diberikan pada desa sebagai sumber pendapatan desa tersebut yang diprioritaskan untuk desa melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa maka dari itu dikelola dengan baik, tertib dan bertanggung jawab. Untuk mengelola dana desa maka harus dengan aspek pemerintahan (*Good Governance*) dalam urusan publik. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan cita-cita bernegara. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud apabila tidak akuntabilitas dalam kinerja. Akuntabilitas merupakan bentuk kewenangan penyelenggaraan kegiatan publik agar bisa dipertanggung jawabkan kinerjanya. Hal ini karena pengelolaan keuangan yang baik membuat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ialah “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Mardiasmo (2002:27) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pada Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai desa terbanyak kedua dari Kabupaten Lahat. Pada di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat 14 desa dan juga terdapat 11 Kelurahan, dan berikut ini merupakan desa-desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 1.1 Desa dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kayuagung

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Kijang ulu	3.032
2	Muara baru	1.797
3	Tanjung lubuk	1.310
4	Arisan buntal	2.046
5	Celikah	4.788
6	Banding anyar	904
7	Bulu cawang	1.647
8	Lubuk dalam	983
9	Anyar	1.087
10	Tanjung menang	1.656
11	Teloko	2.047
12	Tanjung serang	4.122
13	Serigeni baru	2.144
14	Serigeni lama	7.812

Sumber: Data laporan jumlah penduduk di Kecamatan Kabupaten OKI

Pada tabel di 1.1 menunjukkan bahwa terdapat ada 14 Desa di Kecamatan Kayuagung kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Arisan Buntal merupakan Desa terbanyak

penduduk di urutan kelima di banding dengan Desa lainnya dengan berjumlah 2,046 penduduk. Desa Arisan Buntal merupakan salah satu Desa yang merealisasikan pembangunan desa dengan baik dibanding dengan desa lainnya di Kecamatan Kayuagung. Pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan keuangan desa yang di dapat dari berbagai sumber yaitu seperti Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Dan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak.

Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka menciptakan pembangunan yang merata di desa tersebut maka berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 121/KEP/B.PMD/2018 tanggal 22 Februari 2018 menyatakan pendapatan Desa Arisan Buntal sebesar Rp. 1.129.902.621,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pendapatan Desa Arisan Buntal Tahun 2018

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Dana desa tahun 2018	Rp. 1.045.418.000
2	Dana bagi hasil pajak, retribusi dan L3 2018	Rp. 8. 990.621
3	alokasi dana desa perangkat desa tahun 2018	Rp. 143.700.000
4	Alokasi dana desa stimulasi untuk masyarakat	Rp. 106.800.000
5	Alokasi dana desa ops & pemb. Tahun 2018	Rp. 116.214.000
6	Pendapatan asli desa tahun 2018	Rp. 2.500.000
7	Piutang dana bagi hasil pajak, retribusi dan L3 tahun 2017	Rp. 16. 071.000
Total		Rp. 1.129.902.621

Sumber: Surat Keputusan Bupati OKI No 121/KEP/B.PMD/2018

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan Dana Desa (DD) pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.045.418.000. Pendapatan desa ini harus dikelola dengan baik, tertib dan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Peraturan kepala Desa Arisan Buntal Nomor 2 Tahun 2017 tentang rencana kerja pembangunan desa (RKP) tahun 2018, mengatakan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang yang dapat dinilai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tabel 1.3 Penggunaan Anggaran Dana Desa Arisan Buntal Tahun Anggaran 2018

No	Kegunaan	Jumlah
1	Pembangunan jalan rabat beton (P= 100m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 1 RT 1	Rp. 38.152.000
2	Pembangunan jalan rabat beton (P= 100m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 8	Rp. 37.652.000
3	Pembangunan jalan rabat beton (P= 433m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 2 RT 5	Rp. 153.037.000
4	Pembangunan rehab jalan rabat beton (P=70m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 7	Rp. 34.610.000
5	Pembangunan jalan titian bertiang (P=5m; L=1,5m) dan (P=12m x L=1,5m) dusun 2 RT 5	Rp. 25.159.000
6	Pembangunan gedung Paud + tower tedmond (6 x 11 m) dusun 2 RT 4	Rp. 354.943.000
7	Pembangunan WC atap cor beton (1,5m x 1,5m) 1 unit dusun 2 RT 6	Rp. 28.506.000
8	Pembangunan sumur beton + tower tedmond (kedalaman 60m) 1 unit dusun 3 RT 9	Rp. 28.080.000
9	Pembangunan sumur gali (5m) 1 unit dusun 1 RT 1	Rp. 8.843.000
10	Kegiatan pengadaan BUMDes	Rp. 309.791.000
11	Intensif guru Paud	Rp. 12.000.000
12	Pelatihan BUMDes	Rp. 14.645.000

Sumber: Surat Keputusan Bupati OKI No 121/KEP/B.PMD/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi

yang dilaksanakan dengan tertib dan juga disiplin. Adanya pelaporan pertanggungjawaban informasi Keuangan Desa akan semakin akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terbukanya informasi Keuangan Desa bisa diakses oleh masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintahan Daerah diwajibkan mengelola dan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel, akuntabel dilakukan agar semakin efektif dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam mengelola Keuangan Desa. Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*), adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Pasal 37 Tahun 2014 mengatakan bahwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada bupati/walikota melalui camat. Terdapat juga berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 311 Pasal 40 Tahun 2014 mengatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses masyarakat yaitu seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Berdasarkan Peraturan

Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Pasal 8 di poin D 16 Tahun 2016 mengatakan bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Terdapat juga pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 80 Tahun 2020 di poin 6 (e) menyatakan bahwa pengembangan laporan keuangan dan aset desa terbuka untuk publik, sistem informasi yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 86 Tahun 2014 mengatakan bahwa sistem informasi desa yang dimaksud yaitu tentang data desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa.

Pemerintahan Daerah di Desa Arisan Buntal dalam mengelola dan menggunakan keuangan Dana Desa telah mencapai target yaitu realisasi keuangan Dana Desa sebesar 100% dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa tersebut, tetapi masih terdapat kurangnya transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah pada pelaporan pertanggungjawaban realisasi untuk masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program-program desa dan akan berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dan bekerja sama dalam proses kegiatan program tersebut.

Selain kurangnya transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi untuk masyarakat, terdapat juga beberapa program pembangunan yang di implementasi tidak

sesuai pada anggaran yang telah direalisasikan dengan hasil akhir dari pembangunan di Desa tersebut.

Tabel 1.4 Laporan Realisasi Capaian *Output* Dana Desa Arisan Buntal Tahun Anggaran 2018

No	Kegunaan	Jumlah	Capaian Output
1	Pembangunan jalan rabat beton (P= 100 m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 1 RT 1	Rp. 38.152.000	100 %
2	Pembangunan jalan rabat beton (P= 100 m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 8	Rp. 37.652.000	100 %
3	Pembangunan jalan rabat beton (P= 433m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 2 RT 5	Rp. 153.037.000	100 %
4	Pembangunan rehab jalan rabat beton (P=70m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 7	Rp. 34.610.000	100 %
5	Pembangunan jalan titian bertiang (P=5m; L=1,5m) dan (P=12m x L=1,5m) dusun 2 RT 5	Rp. 25.159.000	100 %
6	Pembangunan gedung Paud + tower tedmond (6 x 11 m) dusun 2 RT 4	Rp. 354.943.000	100 %
7	Pembangunan WC atap cor beton (1,5m x 1,5m) 1 unit dusun 2 RT 6	Rp. 28.506.000	100 %
8	Pembangunan sumur beton + tower tedmond (kedalaman 60m) 1 unit dusun 3 RT 9	Rp. 28.080.000	100 %
9	Pembangunan sumur gali (5m) 1 unit dusun 1 RT 1	Rp. 8.843.000	100 %
10	Kegiatan pengadaan BUMDes	Rp. 309.791.000	100 %
11	Intensif guru Paud	Rp. 12.000.000	100 %
12	Pelatihan BUMDes	Rp. 14.645.000	100 %

Sumber: Data Pemerintahan Desa Arisan Buntal 2018

Berdasarkan laporan realisasi capaian *output* dana desa di Desa Arisan Buntal Tahun 2018, maka terdapat kegunaan buat masyarakat dan desa tersebut serta jumlah dana yang terpakai. Realisasi anggaran keuangan Dana Desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal telah mencapai target yaitu 100% dalam merealisasikan keuangan tersebut. Sesuai

dengan laporan di atas pada pembangunan jalan rabat beton di dusun 3 RT 7 dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 0,15 meter dengan dana yang terpakai sebesar Rp. 34.610.000. Pada pembangunan jalan rabat beton tersebut sudah terlaksana dengan baik tetapi dalam kondisinya belum sepenuhnya optimal di karenakan tinggi jalan rabat beton tidak merata, ada bagian jalan rabat beton yang memiliki tinggi kurang dari 0,15 meter, sehingga menyebabkan banjir di jalan tersebut jika hujan dan juga tidak terdapatnya aliran air jika ada ujan sehingga menyebabkan tidak adanya aliran air jika hujan.

Pada pembangunan WC atap beton dengan ukuran 1,5x1,5 meter sebanyak 1 unit di dusun 2 RT 6 dengan menggunakan dana sebesar Rp. 28.506.000. Pembangunan WC beratap beton tersebut sudah terlaksana dengan baik tetapi dalam pemanfaatan penggunaan WC tersebut belum optimal dikarenakan WC tersebut banyak digunakan secara pribadi yang seharusnya berlaku untuk umum.

Karena kesenjangan kurangnya transparansi pelaporan pertanggungjawaban realisasi untuk masyarakat dan terdapat juga tidak relevan implementasi keuangan desa dengan hasil fisik pada pelaksanaan di lapangan, oleh karena itu perlu meneliti tentang penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam penggunaan dana desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka menetapkan perumusan masalah penelitian ini ialah, bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam penggunaan dana desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuannya tersebut adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam penggunaan dana desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan sumbangan bagi ilmiah dan akademis administrasi publik mengenai prinsip akuntabilitas finansial dalam mengelola dana Desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam menjelaskan mengenai dalam menggunakan dan mengelola dana desa dengan baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mufiz. 2014. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Bernadin Dan Russel. 2010. *MSDM Ditermahkan Oleh Bambang Sukoco*. Bandung: PT. Armico.

Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementansi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.

Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Hariadi, Pramono. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM

Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahmudi. 2015. *Manajemen Sektor Public Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Suparmoko. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFE.

Saibani. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, Cv

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.

Skripsi

Igné, giofani, aria. 2019: akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus didesa air madidi kecamatan teluk kimi nabire provinsi papua). Fakultas ekonomi: universitas sanata dharma Yogyakarta.

(https://repository.usd.ac.id/33113/2/142114020_full.pdf, di akses 1 desember 2019)

Miftahuddi. 2018: akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus: desa panggunherjo kecamatan sewon kabupaten batul).

Fakultas ekonomi: universitas islam Indonesia
Yogyakarta.(<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7967/SKRIPSI%20S1%20PENGELOLAAN%20DANA%20DESA%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 1 desember 2019)

Nanung, wahid, apriansyah. 2018: akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) di desa jajaran baru kecamatan megang sakti kabupaten musu waras. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: universitas sriwijaya kampus Palembang.

Jurnal

Riyanto, teguh. 2015. Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kantor desa perangkat selatan kecamatan marangkayu kabupaten kutai. Kartanegara. E journal administrasi Negara. 2015, 3 (1) 119-130,

Peraturan

Peraturan Kepala Desa Arisan Buntal No 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2018

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 80 /D.OMD/III.1/ 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 2020

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

([https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/eJournal__TEGUH_RIYANTO__Repaired_%20\(02-17-15-01-08-32\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/eJournal__TEGUH_RIYANTO__Repaired_%20(02-17-15-01-08-32).pdf)), di akses 26 februari 2020)